

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN WAKAF PADA LEMBAGA-LEMBAGA PENGELOLAAN WAKAF DI KOTA LANGSA

Rohana

Kementerian Agama Kota Langsa
rohanabasri24@gmail.com

Abstract

This paper focuses on management which highlights the problems and alternative solutions. This thinking departs from an assumption about the potential of waqf in Langsa City which is not managed effectively and efficiently. So that raises a question how the problems faced. Using a phenomenological approach, it was found that the management of waqf in Langsa City is still traditional management for consumer purposes. There are still a number of problems with waqf management institutions in Langsa City, both the Baitul Mal Agency, the Indonesian Waqf Agency (BWI) and the Langsa City Ministry of Religion which manage waqf but are still constrained due to low public understanding, not yet professional waqf nadzir, low quality of sources Human Resources (HR) for managing waqf, managed, still with traditional management and the waqf supervisory system is still weak.

Keywords: Problems, Management, Waqaf, Langsa City

Abstrak

Tulisan ini fokus pada pengelolaan yang menyoroti problematika dan alternatif solusinya. Pemikiran ini berangkat dari satu asumsi tentang potensi wakaf di Kota Langsa yang tidak terkelola dengan efektif dan efisien. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana problematika yang dihadapi. Menggunakan pendekatan fenomenologi ditemukan bahwa pengelolaan wakaf Kota Langsa masih dengan manajemen tradisional untuk tujuan komsutif. Masih terdapat sejumlah problem pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, baik Badan Baitul Mal, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama Kota Langsa yang mengelola wakaf tapi masih terkendala yang disebabkan rendah pemahaman masyarakat, belum profesional *nadzir* wakaf, rendah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola wakaf, dikelola ,masih dengan manajemen tradisional serta sistem pengawas wakaf masih lemah.

Kata Kunci: Problem, Pengelolaan, Waqaf, Kota Langsa

Pendahuluan

Ibadah dalam Islam tidak hanya membentuk hubungan vertical, tetapi membangun hubungan horizontal, dalam interaksi manusia dengan sesamanya. Diantara ibadah dalam

bentuk hubungan sosial dan pengorbanan harta adalah menyerahkan sejumlah harta kekayaan yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at atau lebih populer disebut dengan wakaf (Suparaman 1999:2). Agar wakaf tersebut bernilai ibadah dan memperbaiki tatanan sosial, maka wakaf harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan harta wakaf yang baik dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena memiliki sumber harta kekayaan umat Islam yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup (Rahman 2010:176). Di antara bentuk wakaf yang sudah lama dilaksanakan tapi masih dapat dirasakan sekarang diantaranya Universitas al-Azhar, Masjid al-Nabawi, dan banyak lembaga-lembaga lain dari wakaf yang tetap masih memberikan manfaat.(Rahman 2010:181)

Dibeberapa negara muslim, seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh, Emirat Arab, dan lain-lain, memperlihatkan bagaimana lembaga wakaf dapat berkembang dengan baik dan produktif, sehingga memberikan kontribusi terhadap kemashlahatan umat.(Rois 2011:171) Melihat signifikansi tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Salah satu bagian penting adalah terbentuknya Badan Wakaf Indonesi (BWI) yang bertugas melakukan pembinaan terhadap badan wakaf atau nadzir wakaf di daerah. Meskipun sudah diatur dalam sebuah regulasi, penggalian potensi dan pengelolaan wakaf di Indonesia belum maksimal. Wakaf hanya diperuntukkan dalam bentuk masjid, makam, dan madrasah sehingga tidak menunjukkan keproduktifitasnya.(Firmansyah 2021)

Dalam konteks Kota Langsa sebagai daerah yang menyelenggarakan syariat Islam tentu kesadaran masyarakat untuk mewakafkan hartanya masih dapat dikategorikan banyak. Masih ada di tiap-tiap kampung yang bersedia mewakafkan hartanya untuk masjid maupun lembaga pendidikan. Hal ini tentunya akan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah Kota Langsa dalam pengelolaannya.(Tambunan 2021) Dari gambaran peran, fungsi dan aktifitas yang terlihat pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa belum maksimal dalam pengelolaan wakaf. Fungsi wakaf untuk mensejahterakan umat tidak tercapai, wakaf hanya dipahami sebatas kepemilikan masjid dan lembaga pendidikan. Bahkan di kalangan masyarakat Langsa sering memahami wakaf secara kaku. Misalnya, kasus disalah satu kampung Kota Langsa, masyarakat masih mempertahankan bangunan masjid di tanah wakaf, padahal pembangunan masjid sudah dipindahkan ke lokasi lainnya. (Observasi tentang Fenomena Pewakafan tanah Masjid) Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk tesis yang berjudul: “Bagaimana Problematika Pengelolaan Harta Wakaf di Kota Langsa (Studi pada lembaga-Lembaga pengelolaan wakaf”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *deskriptif*, yaitu menggambarkan kenyataan tentang pengelolaan wakaf di Kota Langsa.(Meoleong 2011:5) Untuk mendukung penelitian ini, digunakan data yang bersumber pengelola wakaf di Kota Langsa. Yang meliputi Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia Kota Langsa dan Kementerian Agama Kota Langsa.(Arikunto 1998:144; Husaini and Purnomo 2012:20) Data-data dari sumber primer tersebut dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.(Sukardi 2003:75)

Wawancara dilakukan dengan responden yang telah ditetapkan berjumlah 8 (delapan) orang dengan rician sebagai berikut, yaitu: Pengurus Baitul Mal Kota Langsa 2 (dua) orang, Pengurus BWI Kota Langsa 1 (satu) orang, Kementerian Agama Kota Langsa 2 (dua) orang, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 2 orang dan *Nadzir* Wakaf 1 (satu) orang. Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan mengamati terhadap objek yang diteliti, yaitu : harta benda wakaf, Lembaga Pengelolaan Wakaf, Kantor PPAIW, dan sekretariat nadzir wakaf. Dokumentasi (Gunawan Imam 2015:175) dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam tesis ini, penulis mengumpulkan data mengenai jumlah harta atau barang wakaf atau hal yang bersangkutan dengan wakaf di Kota Langsa.

Analisis data (Iskandar 2008:254) dilakukan dengan menyusun dengan menggunakan metode *komperatif*, yaitu cara membandingkan antara dua data yang berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat dan kuat untuk dijadikan rujukan dan pedoman dalam menetapkan masalah yang dibahas, yaitu Uji Keterpercayaan Data (Trustworthiness), dengan menggunakan kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibilitas*), Keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Pengelolaan Wakaf di Kota Langsa

Zakar secara umum dipahami sebagai pemberian yang dilaksanakan dengan menahan hak kepemilikan asal (*tahbisul Ashli*), kemudian menjadika manfaat untuk kemashlatan umum. Untuk mencapai tujuan menciptakan dan mensejahterakan umat, maka wakaf harus dikelola dengan baik dalam sebuah organisasi atau lembaga formal berkompeten. Misalnya di Arab Saudi, pengelolaan wakaf langsung ditangani oleh satu Kemeterian, yaitu Kementerian Hadis dan Wakaf, di Sudan pengelolaan wakaf ditangani oleh Badan Wakaf Isla Sudan yang diberikan wewenang laus dalam memenej dan mengelola untuk kepentingan umat, Turki, pengelolaan wakaf di bawah wewenang Waqf Bank & Finance Cooperation, Kuwait pengelolaan wakaf di bawah Kementerian Waqaf. Begitu juga banyak negara-negara Islam lain yang sangat peduli dengan pengelolaan waqaf. (Wahyu and Anwar 2020)

Sebagaimana pengelolaan waqaf pada negara-negara Islam, Kota Langsa sebagai wilayah propinsi Aceh yang mengimplementasikan syariat Islam, juga mempunyai lembaga-lembaga yang mengelola waqaf secara baik dan terkoordinir. Adapaun lembaga-lembaga tersebut, adalah:

1. Baitul Mal Kota Langsa dalam pengelolaan wakaf

Baitul Mal Kota langsa, disamping tugasnya mengelola zakat, infaq, shadaqah dan harta agama, juga memiliki tanggung jawab dan tugas dalam pengelolaan harta wakaf. Dalam pengelolaan wakaf, Baitul Mal Kota Langsa telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung terwujudnya kemashlahatan. Kegiatan-kegiatan tersebut, diantaranya: (Dokumentasi Baitul Mal Kota langsa, tahun 2021).

- a. Bantuan perluasan tanah wakaf untuk kepentingan kuburan masyarakat.
- b. Bantuan proses persertfikatan tanah wakaf untuk tempat didirikan Balai pengajian.
- c. Pembinaan dan pelatihan nadzir wakaf dari setiap kampung yang ada di Daerah Kota Langsa.
- d. Bantuan untuk biaya pengurus plang nama tanah wakaf.

- e. Bantuan perluasan tanah wakaf untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan pengajuan.

Dilihat dari kegiatan yang dilakukan masih bersifat konsumtif bagi kepentingan agama dan masyarakat, sedangkan bentuk kegiatan yang bersifat produktif dan manfaat ekonomis untuk kesejahteraan material masyarakat belum berjalan. Baitul Mal sebagai lembaga yang tugas dan fungsi diantaranya mengelola wakaf belum dapat menjalankan tugas pengelolaan wakaf sesuai dengan undang-undang perwakafan yang berlaku, sehingga banyak harta wakaf belum dapat dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan agama dan kepentingan umum. (wawancara dengan Safwan Kamal, Juli 2022)

2. Pengelolaan wakaf BWI Kota Langsa

BWI Kota langsa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembentukan perwakilan Badan wakaf Indonesia yang berada di wilayah kota Langsa dan melakukan pembinaan terhadap *nadzir* serta tugas-tugas lainnya dalam pengelolaan wakaf di Kota langsa. Selain melakukan pembinaan, ada beberapa langkah kongkrit yang dilakukan untuk menertipkan proses perwakafan di Kota Langsa, yaitu menyangkut pendataan dan pensertifikan. (Hakim 2005:112) Selanjutnya langkah yang akan dilakukan oleh BWI Kota Langsa adalah, sebagai berikut:

- a. Penyuluhan secara kontinyu;
- b. Peningkatan peran dan fungsi wakaf;
- c. Mengadakan atau meningkatkan koordinasi dengan lembaga sosial yang ada;
- d. Merealisir pencatatan, pengaktaan tanah wakaf;
- e. Penataan pejabat dan *nadzir*;
- f. Pertemuan berkala antar kecamatan;
- g. *Nadzir* atau pejabat wakaf harus punya program kerja baik untuk jangka pendek dan jangka panjang;
- h. *Nadzir* harus punya pendidikan dan orang yang faham tentang wakaf dan upaya-upaya yang mesti dilakukan. (Hakim 2005:113)

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh BWI Kota Langsa secara bertahap dan berkelanjutan bertujuan untuk dapat dikelola harta wakaf secara baik agar manfaat sesuai dengan fungsinya. (Hidayati 2013:15) Sejak terbentuk BWI Kota Langsa pada Bulan Desember 2018, tugas, fungsi dan peranannya belum maksimal dapat dilasanakan dalam pengeloaan wakaf.

3. Pengelolaan Wakaf oleh Kementerian Agama

Fungsi Pelaksanaan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, dalam struktur organisasi, merupakan Unit Penyelenggara zakat dan wakaf yang mempunyai tugas melakukan pelayanan bimbingan teknis, pengolahan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. Kemudian Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan secara *ex officio* sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam wilayah kecamatannya masing-masing. Petugas ini berperan penting dalam proses administradi ikrar wakaf, dan kagiatan-kegiatan pengelolaan wakaf lainnya.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPAIW dalam menjalankan perannya, yaitu: Pertama, Sosialisasi Kesadaran Wakaf. Kegiatan sosialisasi wakaf yang dilaksanakan oleh Unit Penyelenggraan Zakat dan wakaf, dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

sosialisasi kepada para Imam Kampung, Penyuluh Agama, kepada Tokoh-Tokoh Adat, Tokoh-Tokoh Masyarakat, kepada Pegawai Negeri Sipil, baik dilakukan dalam bentuk, ceramah, media-media pertemuan masyarakat, media sosial, media massa, dan bentuk-bentuk lainnya. Sosialisasi ini untuk memberi pemahaman yang memadai tentang wakaf, berkaitan dengan pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, tujuan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat. Dalam sosialisasi biasa dihadiri orang ahli dalam bidang wakaf, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat secara tuntas. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf, 14 Juli 2022)

Kedua, Pembinaan Nadzir Wakaf. Pembinaan terhadap nadhir dilakukan dengan pendampingan, dan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu pengelolaan wakaf dapat dilaksanakan secara legalitas, resmi, bersertifikat dan untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan tentang pengelolaan wakaf yang produktif di Kota Langsa (Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani, 4 Juli 2022.). Ketiga, Pelayanan dan Bimbingan Wakaf. Kegiatan pelayanan dan bimbingan wakaf dilakukan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan wakaf yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, layanan bimbingan dan konsultasi wakaf yang dilakukan oleh Unit Penyelenggaraan Zakat wakaf Kantor Kementerian Kota Langsa dilakukan secara intensif untuk menyelesaikan berbagai persoalan wakaf yang terjadi, dalam layanan dan bimbingan wakaf ini juga melibatkan unsur para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang ada di daerah persoalan wakaf itu terjadi.

Keempat, Pendataan dan Pembuatan Sertifikat wakaf. Pendataan wakaf merupakan program yang menjadi prioritas Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, ini dilakukan untuk mengetahui status dan dasar hukum kepemilikan wakaf dan untuk melihat potensi dan peluang pengembangan wakaf. Pendataan wakaf dilakukan dengan cara mengklarifikasi, sinkronisasi, validasi, dan untuk memudahkan rekapitulasi tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat, yang belum sertifikat, yang sudah ada Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan yang belum ada dukumen wakaf sama sekali. Tanah wakaf yang diberikan masyarakat untuk kepentingan umum harus dikelola dengan pendataan yang baik, diperjelas status dan untuk kepentingan umum. Pendataan juga dilakukan untuk menertibkan aset tanah wakaf sehingga tersusun secara valid untuk memudahkan tindak lanjut pengelolaan, pengembangan dan pengawasan (Hasil wawancara dengan Bapak Iskalani, 4 Juli 2022.).

Pendataan tanah wakaf yang dilakukan oleh Unit Penyelenggaraan zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dilaksanakan dengan sistematis melalui mekanisme sebagai berikut:

Pertama: *Nadzir* yang ada di setiap kampung melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan semua harta wakaf lengkap dengan dokumen yang dimiliki. Setelah terkumpul semua melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen. Harta wakaf yang memiliki dokumen lengkap disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, selaku Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) untuk diproses pembuatan Akta Ikrar wakaf (AIW) atau Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Sedangkan yang belum lengkap dokumen wakaf dilengkapi terlebih dahulu dokumen wakaf, setelah lengkap juga diteruskan kepada PPAIW kecamatan setempat. Sementara yang sudah memiliki sertifikat dikelola oleh nadzir sesuai dengan potensi wakaf yang dimiliki (Hasil wawancara Dengan Tgk. Muhammad Yusuf, 6 Juli 2022).

Kedua: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan selaku PPAIW melakukan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Penganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Sejalan dengan tersebut melakukan pendataan, pemetaan tentang potensi dari wakaf tersebut agar dapat dimanfaatkan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf. Selesai proses AIW atau APAIW, disampaikan kepada Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa secara lengkap untuk dapat dikelola secara baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan kepentingan agama dan masyarakat (Hasil wawancara Dengan Bapak Zaini, 6 Juli 2022.).

Ketiga: Unit Penyelenggaraan Zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa, melakukan proses pembuatan sertifikat tanah wakaf secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran untuk pengurusan sertifikat. Biaya proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dan dari Batul Mal Kota Langsa. Agar proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf bisa selesai sesuai dengan target waktu yang ditentukan, Unit Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf bekerjasama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Langsa, sampai tahun 2021 telah menyelesaikan sertifikat tanah wakaf sejumlah 233 persil dengan 65,68 Ha. Dan masih dalam proses penyelesaian sertifikat sejumlah 126 persil dengan luas 32, 72 Ha (Hasil Wawancara Dengan Bapak Iskalani , 14 Juli 2022.). Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 3.3.

Data Tanah Wakaf Kota Langsa Yang Memiliki Sertifikat Tahun 2021

No.	: Kecamatan	: Luas (Ha)	: Jumlah Sertifikat:	Ket.
01.	: Langsa Kota	: 1,63	: 35	:
02.	: Langsa Barat	: 2,18	: 42	:
03.	: Langsa Timur	: 8,05	: 48	:
04.	: Langsa Lama	: 1,26	: 44	:
05.	: Langsa Baro	: 19,80	: 64	:
Jumlah		: 32,96	: 233	

Sumber : Dokumentasi Kemenag Kota Langsa Tahun 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Unit Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kota Langsa telah melakukan pendataan sertifikat tanah wakaf sebanyak 233 persil (32,96 Ha.). Dengan status yang jelas akan lebih mudah upaya pengelolaan yang efektif dan produktif untuk kepentingan agama dan kepentingan umum.

Tabel : 3.4.

Data Tanah Wakaf Kota Langsa Yang Belum Sertifikat Tahun 2021

No.	: Kecamatan	: Luas (Ha)	: Jumlah Sertifikat:	Ket.
01.	: Langsa Kota	: 3,55	: 45	:
02.	: Langsa Barat	: 0,83	: 23	:
03.	: Langsa Timur	: 1,77	: 16	:
04.	: Langsa Lama	: 12,86	: 11	:
05.	: Langsa Baro	: 13,71	: 31	:
Jumlah		: 32,72	: 126	

Sumber: Dokumentasi Kemenag Kota Langsa tahun 2021

Dabel di atas menunjukkan bahwa di Kota Langsa masih luas tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat mencapai 126 persil (32,72 Ha.), hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, dokumentasi belum lengkap dan manajemen pengelolaan belum efektif sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam proses persertifikasi tanah wakaf.

Keempat: Setelah selesai pembuatn sertifikat tanah wakaf dimaksud, Unit Penyelenggara Zakat dan wakaf, melakukan pembuatan papan nama wakaf untuk dipancangkan pada tanah wakaf, agar masyarakat mengetahui tanah wakaf, baik status, potensi, pengelolaan dan pengembangan untuk kepentingan masyarakat umum.

Tahapan-tahapan ini dilakukan dalam pendataan dan persertifikatan tanah wakaf serta untuk mudah pengelolaan dan pengembangan sehingga harta wakaf benar-benar dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Problematika Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa

Pengelolaan harta wakaf rawan terjadinya problem, sehingga berdampak pada manfaat dan kegunaan harta wakaf tersebut tidak sesuai dengan tujuan wakaf, supaya harta wakaf dapat dikelola oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf secara baik dan profesional, lahirilah berbagai ketentuan dan undang-undang tentang pengelolaan wakaf, sekalipun demikian dalam pengelolaan tetap dijumpai sejumlah problem, yang menjadi kendala dan hambatan yang berdampak pada kegunaan, kemanfaatan serta pengelolaan harta wakaf belum produktif. Hasil penelitian yang dilakukan pada lembaga pengelolaan harta benda wakaf Kota Langsa, yaitu: Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa, dan Kementerian Agama Kota Langsa, didapatkan problem-problem dalam pengelolaan wakaf.

1. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data teknik wawancara dengan pengurus Badan pengelolaan wakaf di Kota Langsa dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung di beberapa kampung yang memiliki harta benda wakaf, ditemukan bahwa pemahaman tentang wakaf masyarakat Kota Langsa masih rendah, “hal ini terlihat masyarakat masih memahami wakaf itu hanya sebatas persoalan agama dan untuk kepentingan ibadah semata dan jenis wakaf terbatas pada kebun dan tanah semata”, Di samping itu sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak produktif, serta aspek-aspek pemahaman lainnya. Pemahaman yang sebagaimana tersebut di atas tentang wakaf masyarakat Kota Langsa, sehingga wakaf tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan dan tidak efektif sebagai sarana sosial keagamaan yang dapat membantu masyarakat fakir dan miskin. Wakaf belum berfungsi untuk menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kota Langsa (Hasil Wawancara Dengan Bapak Ismail A. Janan, 14 Juli 2022).

2. Pendataan Objek Wakaf yang Belum Baik

Pengembangan wakaf yang produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum, namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak. (Aris and Sabir 2020)

Praktek wakaf yang terjadi dalam masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efesien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya,

terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan tersebut tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan *nadzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, akan tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli dan belum memahami status harta benda wakaf secara benar, yang seharusnya dilindungi demi untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi dan peruntukan wakaf. Dalam upaya melindungi harta benda wakaf adalah keharusan *nadzir* didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, kewajiban pendaftaran ini, dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. (Chasanah and Maksum 2022)

Pendataan harta benda wakaf yang baik erat kaitannya dengan kemampuan profesional *nadzir* sebagai orang yang mempunyai kewenangan untuk pengurusan dan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syariah biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan. (Iqbal 2020) Pendataan harta benda wakaf yang belum berjalan sesuai undang-undang, semua objek wakaf belum terdata secara teratur, Faktor ini diantara disebabkan oleh eksistensi *nadzir* dan pengelola belum bekerja secara maksimal, serta belum solidnya lembaga-lembaga pengelolaan wakaf yang ada di Kota Langsa membangun sinergisitas dalam menerapkan manajemen wakaf yang modern dengan berbagai strategi yang dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat (Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Sukarejo Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 16 7 Juli 2022.). Apabila wakaf belum dikelola secara profesional, maka berbagai potensi yang dimiliki dari berbagai harta benda wakaf tidak dapat dikembangkan yang mampu memenuhi berbagai keperluan sarana ibadah dan juga tidak mampu untuk menjawab kesengangan sosial masyarakat. Wakaf hanya sebagai persoalan agama semata yang sakral dan untuk kebutuhan konsumtif bagi masyarakat fakir dan miskin (Hasil Wawancara Dengan Bpk Azhar, (Ka. KUA/PPAIW) Kecamatan Langsa Timur, pada tanggal 15 Juli 2022.).

Hasil penelitian, dalam pengelolaan wakaf pada masyarakat Kota Langsa, didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan, semua objek wakaf tidak terdata dengan baik, yaitu: Pertama, *Nadzir* wakaf belum semua memiliki kualifikasi keilmuan wakaf yang standar dan belum mampu bekerja secara profesional; Kedua, Belum semua harta benda wakaf memiliki Akta Ikrar wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf; Ketiga, Harta benda wakaf belum dapat dipetakan potensi untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif; Ketiga, Masih banyak harta benda wakaf yang terjadi masalah di kampung-kampung, proses wakaf dan dokumen wakaf masih ada yang terlantar; Keempat, Masih ada harta benda wakaf dikuasai oleh orang yang tidak berhak, hasilnya tidak dimanfaatkan sesuai aturan; Kelima, Terdapat sebagian harta wakaf dikelola oleh *nadzir* wakaf, tetapi bersifat pribadi dan kekeluargaan, sehingga tidak transparan dan tidak dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat umum; Keenam, Masih terdapat sebagian harta wakaf, yang belum memiliki akta ikrar wakaf, karena wakaf ini dilakukan pada masa yang lalu, sekarang harta benda wakaf sudah cukup bernilai ekonomis, akibat tidak memiliki surat, wakaf tersebut dibatalkan oleh anak cucunya (Hasil Observasi yang dilakukan di Kampung Blang Kecamatan Langsa Kota, Kampung Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Kampung Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro, pada tanggal 14-15 Juli 2022).

Dengan demikian, keberadaan objek harta benda wakaf di Kota Langsa belum terdata secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini terlihat dari hasil observasi yang dilakukan dalam masyarakat tentang keberadaan wakaf, maupun studi dokumentasi administrasi wakaf yang ada pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum menunjukkan pendataan objek harta benda wakaf secara teratur dengan pengadministrasi yang baik.

3. Rendahnya Kualitas SDM Pengelola

Pengelola wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern, yakni memiliki keahlian dan ketrampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik, ini dimiliki dengan pelatihan dan pengalaman yang memadai sehingga memungkinkan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional untuk menjalankan tugas dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, kemudian memiliki integritas yang teruji untuk melayani sesuai dengan profesinya dan dapat ditunjukkan kepada masyarakat, memiliki kode etik pengelola wakaf serta memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan pengelolaan wakaf, ini menjadi kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolaan wakaf (Hasil Wawancara Dengan Bapak Abdullah A. Rahman (Ketua BWI Kota Langsa), pada Tanggal 8 Juli 2022).

Berkaitan dengan SDM pengelolaan wakaf pada Lembaga-Lembaga Wakaf dan *nadzir*, hasil observasi dan studi dokumentasi peneliti, ditemukan, bahwa SDM *nadzir* pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa dapat dikatakan rendah, hal ini terlihat tidak semua pengelola wakaf dan *nadzir* wakaf belum mengikuti pelatihan kenadziran, pengalaman manajerial pengelola wakaf masih relatif singkat, kemampuan pengetahuan tentang wakaf relatif kurang memadai serta kurang kreatif dan tidak ada inovasi dalam pengelolaan wakaf. Rendahnya Sumber SDM pada lembaga pengelolaan wakaf dan *nadzir* wakaf, membuat pengelolaan wakaf tidak dapat menjalankan dengan manajemen modern, proses wakaf di Kota Langsa kebanyakan masih menggunakan azas kepercayaan, Banyak para *wakif* yang menyerahkan hartanya kepada tokoh agama seperti Tengku, Ustad dan Guru-guru pengajian lainnya, karena mereka sudah dipercayai menangani harta wakaf tersebut, sekalipun kurang kemampuan dan kualitas manajerial untuk mengelola secara efektif sesuai dengan tujuan wakaf (Hasil Wawancara Dengan Bpk Zaini (Ka. KUA/PPAIW Kecamatan Langsa Lama), tanggal 6 Juli 2022).

4. Manajemen belum profesional

Pendayagunaan wakaf secara baik dan produktif mengharuskan pengelola yang profesional dengan sistem manajemen yang modern, yaitu manajemen yang dimulai dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*), unsur-unsur ini untuk mendorong pengelolaan wakaf secara profesional. Penerapan prinsip manajemen tersebut agar pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, dalam pasal 64 menyebutkan, bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntansi publik. Dalam lembaga pengelolaan wakaf fungsi pengawasan ini akan terimplikasikan pada terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) yang dicirikan dengan ditegakkannya prinsip *akuntabilitas*. Kemudian pada tahap implementasi *akuntabilitas* ini akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik (*public trust*) pada lembaga pengelola wakaf.

Dari hasil observasi peneliti pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, yaitu: Baitul Mal Kota Langsa, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Langsa, dan Kementerian

Agama Kota Lagsa tentang aktifitas manajemen pengelolaan wakaf ditemukan, bahwa manajemen pengelolaan wakaf belum berjalan secara profesional, sebagai akibat cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebab antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah untuk bangunan rumah ibadah dan lembaga pendidikan, sementara itu *wakif* kurang memikirkan biaya operasional lembaga tersebut, serta *nadzir* yang kurang profesional, oleh karena itu manajemen pengelolaan wakaf sangat penting, kurang berfungsi wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kota langsa, dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif (Hasil Observasi Peneliti pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa (Baitul Mal. BWI dan Kantor Kementerian Agama), pada tanggal 15 – 16 Juli 2022). Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan, wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.(Muntaqo 2015)

Pemberdayaan pengelolaan wakaf perlu segera diimplementasikan, mengingat lembaga pengelolaan wakaf yang belum mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Sehingga dikhawatirkan akan terimplikasi pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Dalam pengelolaan wakaf, kepercayaan masyarakat merupakan sosial *capital* yang sangat penting, apabila hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan wakaf, tujuan *wakif* yang ingin menjadikan wakaf sebagai intrumen untuk mensejahterakan masyarakat tidak tercapai serta wakaf juga tidak bermanfaat terhadap lembaga pendidikan, sarana ibadah dan peningkatan kualitas keagamaan masyarakat.

Manajemen profesional adalah, dalam pengelolaan wakaf dapat diterapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi perorganisaian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut belum berjalan secara baik pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota langsa. Hal ini melalui observasi peneliti dan wawancara dengan Penyelenggra Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Kota Langsa, Ketua BWI Kota Langsa serta Pengurus Baitul Kota Langsa, “bahwa pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum ada perencanaan yang baik dalam pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional, belum ada pengorganisasian yang baik tentang data dan pengelolaan yang dapat menunjang kesejahteraan umat, belum ada program pelaksanaan program yang sudah tesusun secara berkelanjutan dan juga pengawasan terhadap harta wakaf yang Dengan demikian manajemen pengelolaan wakaf pada lembaga wakaf di Kota Langsa belum berjalan secara profesional, masih bersifat konfesional.

5. Lemahnya Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan harta wakaf merupakan aspek yang sangat penting untuk diketahui perkembangan dan pemanfaatan harta wakaf. Pengawasan dilakukan sesuai aturan oleh yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengelolaan oleh *nadzir* dan lembaga pengelolaan wakaf. Lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor tidak efektif dan kurang berkembang pengelolaan wakaf di Kota Langsa. Masalah pengawasan adalah hal yang sangat penting dilakukan, sudah sekian lama pengelolaan wakaf di Kota Langsa kurang mendapat pengawasan yang serius sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan wakaf, akibatnya cukup banyak harta wakaf yang terlantar, bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai daerah yang sudah berkembang wakaf unsur pengawasan menjadi bagian yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak,

dalam hal ini setiap lembaga wakaf, apalagi *nadzir* harus siap untuk diaudit terhadap pengelolaan harta wakaf (Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Yusuf (Kasi Bimbingan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022).

Dari sejumlah data-data dan dokumen yang Peneliti temukan, bahwa pengelolaan wakaf di Kota Langsa, belum dilaksanakan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sehingga pengelolaan wakaf belum bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lemahnya pengawasan wakaf di Kota Langsa, terbukti dengan data-data yang didapatkan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak harta wakaf yang belum terdata dan tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW).
2. Terdapat sejumlah wakaf yang bermasalah, baik dari aspek status maupun dalam pengelolaan.
3. Harta wakaf yang hasilnya tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
4. Terdapat harta wakaf yang dibatalkan oleh ahli warisnya.
5. Harta wakaf masih dikelola oleh bukan *nadzir* tetapi orang tertentu yang hasilnya digunakan untuk pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat umum.
6. Harta wakaf yang dikelola oleh yang bukan *nadzir* dan sudah turun-temurun dari keluarganya.
7. Tidak ada pelaporan yang terdokumentasi dalam pengelolaan harta wakaf yang jelas dan bisa diaudit oleh akuntan public (Hasil Wawancara dengan Bapak Iskalani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor kementerian Agama Kota Langsa), pada tanggal 14 Juli 2022).

Perkembangan data wakaf tersebut akan berdampak terhadap rendahnya kepercayaan *wakif* kepada *nadzir* dan lembaga dalam pengelolaan wakaf. Sekalipun demikian, pengawasan dalam pengelolaan wakaf sangat penting untuk ditingkatkan dan dilaksanakan secara rutin, bertujuan untuk melihat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga akan diketahui oleh publik, serta untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan wakaf serta wakaf akan berkembang dan lebih prospek di masa akan datang.

Pengawasan secara komprehensif sangat penting dilakukan, karena wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam. Wakaf memiliki tata aturan tersendiri yang tidak boleh dilanggar. Sebagai contoh ketentuan tentang *wakif* yang mempunyai hak berkaitan dengan peruntukan wakaf, kemudian ada ketentuan tentang *nadzir* yang harus amanah serta profesional dalam pengelolaan wakaf yang diterima. Perihal pengawasan ini harus diakomodasi dengan perangkat regulasi yang lengkap, meliputi segala masalah yang terkait dengan wakaf.

Pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, permasalahan pengawasan yang terjadi adalah tidak ada laporan secara berkala, sehingga tidak ditemukan data yang komprehensif mengenai pengembangan wakaf, demikian juga tidak dapat diketahui bagaimana *nadzir* mengelola harta wakaf apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau belum, pada akhirnya tidak diketahui apakah terjadi penyimpangan serta komplik dan permasalahan yang terjadi di lapangan, karena tidak ada laporan yang dilakukan secara baik dan tidak teratur. Pengelolaan seperti ini merupakan sistem pengawasan yang lemah.

Analisa Solusi Terhadap Problema Pengelolaan Wakaf

Wakaf merupakan amalan baik yang dianjurkan Islam sejak datangnya Islam. Masyarakat melaksanakan wakaf sesuai dengan faham keagamaan yang dianut, sejalan dengan adat-kebiasaan dan cara-cara yang sering dilakukan masyarakat. Pengamatan dalam masyarakat Kota Langsa terkait dengan pelaksanaan wakaf masih memiliki sikap kesadaran yang rendah, hal ini karena rasa percaya kepada lembaga yang mengelola wakaf masih kurang serta belum terlihat sikap jujur yang tinggi, munculnya berbagai masalah seperti, data wakaf, sertifikasi wakaf, dokumen ikrar wakaf, jumlah harta wakaf, manfaat wakaf dan lain-lainnya, hal ini berdampak kepada kesadaran masyarakat Kota Langsa untuk mewakafkan harta bendanya kepada lembaga pengelola wakaf. Untuk itu pembinaan kesadaran masyarakat terhadap wakaf di Kota Langsa menjadi program yang prioritas dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, sehingga problem dan hambatan-hambatan tentang wakaf dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu, juga dilakukan pendataan objek dan tata kelola. Untuk pendataan dengan baik dan dapat dikelola secara profesional, objek wakaf memerlukan status yang jelas, seperti: 1) Perlunya pendataan secara kongkrit, baik jumlah harta wakaf, luas harta wakaf, alamat harta wakaf, potensi harta wakaf, pengelola harta wakaf; 2) Pengadministrasi kepemilikan harta wakaf yang lengkap, seperti: Akta Ikrar Wakaf (AIW), Akta Ikrar Akta Pengganti Ikrar Wakaf (AIPIW), sertifikat, dan dokumen-dokumen kepemilikan lainnya; 3) Pemetaan status harta wakaf yang jelas, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terlantar semua memiliki dasar perwakafan dari *wakif* kepada *nadzir*; 4) Semua harta wakaf dapat dipergunakan untuk kemamfaatan agama, pendidikan, dan kesejahteraan umat; 5) Potensi harta wakaf, dapat dikembangkan dengan pengelolaan yang baik, secara efektif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat umum. (Mardamin and Burhanudin 2021)

Di samping itu, dalam berbagai kasus ada sebagian *nadzir* yang kurang memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf dan kekeliruan-kekeliruan lain sehingga memungkinkan wakaf tersebut berpindah tangan, untuk mengatasi hal seperti ini hendaknya calon *wakif* sebelum berwakaf memperlihatkan terlebih dahulu apa yang diperlukan masyarakat dan dalam memilih *nadzir* perlu mempertimbangkan integritas dan kompetensi *nadzir* terhadap pengelolaan harta wakaf. *Nadzir* adalah orang yang berhak bertindak atas harta wakaf baik untuk pengurusan, memelihara, mengembangkan, mendistribusikan hasil wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh, berkembang dan terdata dengan baik.

Lembaga pengelola wakaf dan *nadzir* memegang peranan yang sangat penting, karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada *nadzir* wakaf. (Satyawan, Firdaus, and Possumah 2019) Untuk berfungsinya harta wakaf sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung secara terus-menerus, maka *nadzir* harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga, memelihara dan jika mungkin dikembangkan. Di lihat dari segi tugas seorang *nadzir* berkewajiban untuk mengadministrasikan, menjaga dan mengembangkan sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukan serta melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya dan kepentingan agama. Di samping itu *nadzir* juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf dengan komitmen yang tinggi sebagai tugas profesi kenadzirannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai elemen kunci dalam pengelolaan wakaf yang profesional, sumber daya pengelolaan wakaf akan menentukan pengelolaannya dapat menjalankan fungsi utama untuk memberdayakan wakaf dalam masyarakat, SDM pengelola wakaf yang paling utama adalah *nadzir* wakaf. *Nadzir* secara bahasa dari kata *nazira*, *yandzaru*, dan *tawalla*, *yatawalli*, dengan arti menjaga dan mengurus. Istilah dan pengertian tersebut terdapat pembahasan fikih, disamping itu para ahli ada juga yang menyebutkan *nadzir* dengan istilah *mutawalli* (Kafrawi and Rachman Maulana Kafrawi 2022). Peranan *nadzir* sebagai pihak yang mengelola, pengurus dan menjaga harta, memiliki kedudukan yang sangat penting, sekalipun para ulama fikih tidak menjadikan *nadzir* salah satu rukun wakaf, akan tetapi ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nadzir*. Penunjukan ini agar harta tetap terjaga dan terurus dengan baik, dan peran *nadzir* pada pengelolaan wakaf sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh *wakif*.

Pada saat pengelolaan harta wakaf perlu diperhatikan kembali ketentuan yang mengatur tentang sistem dan tatacata pengelolaan harta dimaksud, baik syariat tersebut yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, pendapat para ulama ataupun dari undang-undang yang mengatur tentang wakaf, karena pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilarang melakukan perubahan peruntukan harta wakaf kecuali izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Untuk terjaga agar harta wakaf mendapat pengelolaan dengan baik, kepada *nadzir* dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelola, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 persen dari hasil bersih harta wakaf yang dikelolanya.

Pengelolaan harta wakaf yang baik, *nadzir* yang profesional, artinya seseorang yang bekerja dengan serius, disiplin, bertanggungjawab dan mengandalkan keahlian serta ketrampilan yang tinggi. Dalam hal ini profesional *nadzir* sebagai pengelola harta wakaf, maka *nadzir* yang profesional adalah *nadzir* yang siap berkerja keras dengan sikap yang serius, disiplin yang tinggi, komitmen terhadap harta wakaf serta memiliki pengetahuan dengan keahlian yang baik dan ketrampilan yang tinggi sehingga mampu mengurus harta wakaf yang diamanahkan kepadanya. *Nadzir* tidak dijadikan sebagai profesi sampingan, harus memiliki waktu yang cukup untuk mengurus harta wakaf. Sebagai *nadzir* menjadi profesi utama dalam mengurus harta wakaf, *nadzir* dituntut ketekuan, keuletan, disiplin, komitmen yang berkaitan dengan profesi *nadzir*, hal ini perlu dimiliki minimal empat karakteristik *nadzir*, yaitu: (1) adanya keahlian dan ketrampilan khusus; (2) adanya komitmen moral yang tinggi; (3) orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya; (4) pengabdian kepada masyarakat. (Harnides and Hadana 2021) Untuk memiliki kemampuan yang baik dan profesional serta kualifikasi *nadzir* sebagaimana tersebut, Kementerian Agama kota Langsa bekerja sama dengan Baitul Mal Kota Langsa, melakukan pembinaan *nadzir* wakaf dalam bentuk pelatihan yang menghadirkan para narasumber yang profesional dibidangnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi *nadzir* sekaligus untuk memupuk semangat kerja dan tanggungjawab yang tinggi dalam pekerjaan pengelolaan harta wakaf.

Sebagai seorang *nadzir* yang menjadi tugas untuk mengurus, mengelala dan menjaga harta wakaf sesuai dengan yang diamanahkan oleh wakif, harus dijadikan sebagai profesi utama adalah *nadzir* artinya pekerjaan priorits adalah aktifitas sehari-hari, untuk itu bekerja dengan serius, disiplin, amanah, dan mengandalkan kemampuan, keahlian dan ketrampilan dengan semangat yang tinggi. *Nadzir* sebagai salah satu pihak yang berpengaruh dalam bidang

pengelolaan dan pengembangan wakaf, harus banyak memberikan cara dan metode agar wakaf tersebut tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan dengan baik, sebagaimana tugasnya mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, peruntukan, artinya bahwa suatu upaya yang profesional baik dalam pengelolaan maupun manajemennya.

Manajemen pengelolaan wakaf dalam Islam prinsip yang berlaku bagi semua unsur pengelola, manajemen Islam memberikan injeksi moral kepada para pengelola, baik *nadzir*, lembaga pengelola dan masyarakat. Manajemen modern adalah pengelolaan dengan profesional. Profesionalitas berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil manfaat yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat. (Utami 2019) Untuk mendapatkan wakaf yang bermanfaat, dapat dikembangkan dan produktif, *nadzir* sebagai pengelola harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan yang baik, yang meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*).

Perencanaan merupakan bagian yang harus diprogramkan untuk mencapai tujuan. Konsep manajemen yang baik dalam setiap kegiatan harus diprogramkan agar mendapat hasil yang maksimal, dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: a) Proses, merupakan dasar yang ditetapkan untuk menetapkan tujuan pengelolaan wakaf dan menentukan bagaimana tujuan dapat terealisasi, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan; b) Fungsi, merupakan memberikan kewenangan kepada *nadzir* untuk menentukan kegiatan lembaga pengelolaan wakaf; c) Pengambilan keputusan, merupakan sikap yang diputuskan untuk pengelolaan wakaf, dalam waktu yang panjang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*).

Islam mendorong umatnya melakukan sesuatu secara terorganisasi dengan baik, termasuk dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, untuk berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan tujuan, harus dijalankan secara terorganisir. Dalam manajemen wakaf, pengelola, baik *nadzir* maupun lembaga, perlu memperhatikan sistem dan mekanisme kerja untuk memperjelas tugas dan wewenang *nadzir*, dan unsur-unsur yang terkait lainnya dalam pembagian tugas. Pengorganisasian wakaf untuk merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur, menetapkan struktur dan kewenangan masing-masing sesuai dengan posisi dalam menjalankan tugas pengelolaan wakaf.

3. Pelaksanaan (*Actuating*).

Dalam rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang penting, karena lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Maka cara efektif dalam mengsucceskan suatu kepemimpinan dengan keteladanan dari orang-orang dalam struktur organisasi tersebut, keteladanan jauh lebih penting dalam melaksanakan pengelolaan wakaf. Kesuksesan pengelolaan wakaf disamping dapat dilaksanakan secara baik, bermanfaat untuk masyarakat umum, tepat sasaran, dan sesuai dengan aturan pengelolaan, juga sangat penting integritas para pengelola yang mencerminkan sikap teladan bagi semua pihak.

4. Pengawasan (*Controlling*).

Pengawasan merupakan pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan, apakah sesuai rencana dan berkelanjutan. Fungsi pengawasan sebagai upaya agar kegiatan terkendali dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dalam

manajemen wakaf yang dilakukan *nadzir* bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pengelolaan manajemen wakaf yang baik, tidak bisa terlepas dari peran *nadzir* selaku pihak yang kelola. *Nadzir* harus mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif sebagaimana tujuan, fungsi dan peruntukannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan pengawasan perlu dibentuk lembaga pengawas dan pengendalian yang bertugas untuk mengawasi administrasi dan keuangan harta wakaf. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar, sehingga terlaksana dengan baik audit internak dan eksternal dalam pengelolaan wakaf.

Kesimpulan

Pengelolaan wakaf Kota Langsa belum sesuai undang-undang, pengelolaan masih dengan manajemen tradisional untuk tujuan komstuf, belum berkembang secara produktif dan peningkatan ekonomi umat. Eksistensi lembaga pengelolaan wakaf belum berjalan efektif dalam masyarakat, baik dari segi manajemen pengelolaannya, profesional sumber daya manusia sebagai pengelola. Masih terdapat sejumlah problem pada lembaga-lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, baik Badan Baitul Mal, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama Kota Langsa, yaitu masih rendah pemahaman masyarakat tentang wakaf, pendataan objek wakaf belum baik, belum profesional *nadzir* wakaf, rendah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola wakaf, dikelola ,masih dengan manajemen tradisional serta sistem pengawas wakaf masih lemah. .Pengelolaan wakaf yang efektif dan produktif pada lembaga pengelolaan wakaf di Kota Langsa, diperlukan pemahaman masyarakat terhadap wakaf secara baik dan mendalam, semua objek wakaf perlu pendataan dengan pemngadministrasian yang dinamis. Pembinaan *nadzir* wakaf yang profesional, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, pengelolaan dengan penerapan manajemen modern dan didukung dengan pengawasan yang baik dalam pengelolaan wakaf.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, (Suatu Pendekatan Praktik)*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Aris, and Muhammad Sabir. 2020. "HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL; TELAHAH TERHADAP BEBERAPA HUKUM PERDATA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18(2):283–95. doi: 10.35905/diktum.v18i2.1608.
- Chasanah, Kama Mir'atul, and Ghuftron Maksum. 2022. "Regulasi Perwakafan Di Indonesia Dalam Perspektif Statute Approach." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1(1):105–29. doi: 10.53038/tsyr.v1i1.7.
- Firmansyah, Alfian Rico. 2021. "Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Pusat Pengelolaan Dana Sosial Dalam Bidang Pendidikan Di Universitas Airlangga Surabaya." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 13(1):28–39. doi: 10.30596/intiqad.v13i1.6390.
- Gunawan Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Akasara.

- Hakim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Harnides, Harnides, and Erha Saufan Hadana. 2021. "Pengalihfungsian Wakaf Menurut Hukum Islam." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10(1):78–96. doi: 10.47766/syarah.v10i1.221.
- Hidayati, Tri. 2013. *Hukum Perwakafan Hak Cipta Di Indonesia, Upaya Intiminasi Antar Konsep Dan Sistem Hukum*. Jakarta: Smart Media.
- Husaini, Usman, and Setyadu Akbar Purnomo. 2012. *Pengantar Statistik Edisi II*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Iqbal, Muhammad Nur. 2020. "PENGELOLAAN TANAH WAKAF SECARA PRODUKTIF MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (ANALISIS TERHADAP KINERJA NAZHIR DALAM PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF)." *Islamic Circle* 1(1):166–86. doi: 10.56874/islamiccircle.v1i1.107.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Gp. Pres.
- Kafrawi, and Rachman Maulana Kafrawi. 2022. "Kajian Yuridis Badan Bank Tanah Dalam Hukum Agraria Indonesia." *Perspektif Hukum* 109–38. doi: 10.30649/ph.v22i1.119.
- Mardamin, Asnawati, and Burhanudin. 2021. "URGensi LITERASI WAKAF BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA DAN MENGANTISIPASI SENGKETA PERWAKAFAN." *Harmoni* 20(2):259–75. doi: 10.32488/harmoni.v20i2.507.
- Meoleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muntaqo, Firman. 2015. "PROBLEMATIKA DAN PROSPEK WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA." *Al-Ahkam* 1(25):83. doi: 10.21580/ahkam.2015.1.25.195.
- Rahman, Ghazali Abdul. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rois, Mahfud. 2011. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Satyawan, Dharma, Achmad Firdaus, and Bayu Taufiq Possumah. 2019. "ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA." *Al-KALAM JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN* 5(2):49. doi: 10.31602/al-kalam.v5i2.1712.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetesni Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparaman, Usman. 1999. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Tambunan, Jannus. 2021. "MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT." *Islamic Circle* 2(1):118–31. doi: 10.56874/islamiccircle.v2i1.498.
- Utami, Anisa Fitria. 2019. "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 10(2). doi: 10.32678/ije.v10i2.125.
- Wahyu, A. Rio Makkulau, and Wirani Aisiyah Anwar. 2020. "Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2(1):12–24. doi: 10.37146/ajie.v2i1.31.